



Jakarta, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.


**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. Merlan S. Uloli, SE, MM**

No KTP :


Alamat :



2. Nama : **Syamsu T. Botutihe, S.FIL.I**

No KTP :

Alamat :



Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **003/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

<b>Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.</b>	<b>Erwinsyah, S.H. LL.M.</b>
<b>Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.</b>	<b>Bayu Aditya Putra, S.H.</b>
<b>Ucok Edison Marpaung, S.H.</b>	<b>Risky Dewi Ambarwati, S.H.</b>
<b>Pangeran, S.H. S.I.Kom.</b>	<b>Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.</b>
<b>Ferdian Sutanto, S.H., M.H.</b>	<b>Melissa Christianes, S.H., M.H.</b>
<b>Parulian Siregar, S.H., M.H.</b>	<b>Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A</b>
<b>Dr. Ridwan S. Tarigan, S.H., M.H.</b>	<b>T. Jessica Novia Hermanto, S.H.</b>
<b>Rahmat Taufit, S.H., M.H.</b>	<b>Hanna Maria Manurung, S.H.</b>
<b>Mashuri, S.H., M.H.</b>	<b>Bansawan, S.H.</b>
<b>Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.</b>	
<b>Frengki Uloli, S. PD, S.H.</b>	

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango** , beralamat di Jl. Perintis, Helumo, Kec. Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor **1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu**

**tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA. (vide bukti P-1)**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul .....
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;-----

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 975 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. ; (**vide bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 172.301 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango adalah sebesar 106.528 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 106.528$  suara (total suara sah) = 2.131 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.386 suara.

- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, perihal dan pokok permohonan Pemohon tidaklah hanya mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU No 10 Tahun 2016 dan PMK No 3. Tahun 2024, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini mempersoalkan penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan konstitusi, hukum dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
- i. Bahwa proses cacat formil, melawan konstitusi hukum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut adalah terkait syarat calon, larangan kampanye, pidana pemilu (money politic) yang terstruktur, Sistematis dan Masif yang tersebar wilayah Kabupaten Bone Bolango yang kami akan uraikan pada Pokok Perkara *a qou*.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU

10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, yang diumumkan pada hari rabu tanggal empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16:58 WITA sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024.;

**IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel 1**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	33.605
2.	Amran Mustafa – Irwan Mamesah	29.965
3.	Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu	36.991
4.	Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi	5.967
<b>Total Suara Sah</b>		<b>106.528</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 33.605 suara);

2. Bahwa pada 22 September 2024 KPU Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan 4(empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Nomor 975 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tahun 2024. Adapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango tersebut adalah sebagai berikut:
  - Ir. Ishak Ntoma, M.Si-Usman Hasan Hulopi
  - Amran Mustafa – Irwan Mamesah
  - Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M – Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
  - Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu
3. Bahwa setelah ditetapkan Pasangan Calon tersebut, KPU melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024, adalah sebagai berikut:
  1. Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.M & Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I
  2. Amran Mustafa & Irwan Mamesah
  3. Drs. Ismet Mile, M.M. & Risman Tolingguhu
  4. Ir. Ishak Ntoma, M.Si & Usman Hasan Hulopi
4. Bahwa Penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu yang tidak diakui

keabsahannya menjadikan hal terkait administratif bagi Calon Wakil Bupati Bone Bolango atas nama Risman Tolingguhu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Jo Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), Risman Tolingguhu tercatat memiliki NISN : 3727074524 dengan status tidak aktif.
6. Bahwa berdasarkan data Riwayat Pendidikan Risman Tolingguhu yang terdapat pada PKBM Karawo, tanggal 12 Juli 2022 berstatus sebagai siswa baru dan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Namun terjadi perubahan data pada tanggal kelulusan menjadi tanggal 13 Juli 2024 yang kemudian bersamaan data bahwa Risman Tolingguhu juga tercatat bersekolah kembali di PKBM Hutuo Lestari dari tanggal 4 Januari 2024 dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024. Berkenaan dengan Risman Tolingguhu yang dinyatakan lulus pada tanggal 1 Juli 2024 maka Keputusan PKBM Hutuo Lestari Nomor 017/KPTS.PKBM.HL.PKT C/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 sudah sepatutnya diragukan.
7. Bahwa berdasarkan fakta PKBM Hutuo Lestari baru memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo pada tanggal 6 April 2022, Dimana berdasarkan Kalender Pendidikan Kepala PKBM Bernama Tuti Kustia, SH. Nip. 19680924 201408 2 001, sedangkan ijazah Risman Tolingguhu ditandatangani oleh Fitri Fathia Pamarita Kinanti, M.Pd yang posisinya saat itu sebagai Bendahara PKBM Hutuo Lestari. Maka dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa Risman Tolingguhu memperoleh Ijazah Paket C tidak sesuai prosedur Pendidikan Non formal. Bahwa penggunaan ijazah Paket C oleh Calon Wakil Bupati Bone Bolango Risman Tolingguhu yang didapatkan secara tidak seharusnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024 dan Nomor 002/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024.

8. Bahwa pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi "(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:...k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara".
9. Bahwa pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU 10/2016 menegaskan "5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k"
10. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan syarat sebagaimana pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 UU 10/2016 tersebut di atas, salah satu syarat yang akan dimintakan oleh pihak Pengadilan Negeri adalah surat pernyataan dari calon itu sendiri yang menjelaskan bahwa dirinya baik secara pribadi dan atau badan hukum "tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara" mengingat pengadilan tentu harus memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan surat keterangan tersebut, mengingat tanggungan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini bukan wilayah/wewenang pengadilan tersebut untuk melakukan penelusuran, sehingga untuk kepentingan penerbitan surat keterangan dimaksud, diri calon sendirilah yang akan meneguhkan dirinya tidak sedang dalam posisi berhutang kepada Negara.
11. Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerbitkan surat keterangan Nomor 355/SK/HK/08/2024/PN Gto tanggal 20 Agustus

2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan register induk perkara perdata dan data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tidak terdapat perkara perdata yang bersangkutan terkait memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.

12. Bahwa penelusuran perkara perdata tidaklah cukup untuk menentukan apakah ISMET MILE memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang merugikan keuangan negara, sebab dalam perkara perdata akan sulit ditemukan adanya singgungan kerugian keuangan negara dengan hubungan privat antar orang satu dengan orang lainnya (pengikatan keperdataan). Bentuk kerugian keuangan negara akibat utang pribadi dan/atau badan hukum hanya dapat diperoleh melalui hasil pemeriksaan keuangan oleh lembaga yang berkompeten yaitu BPP, BPKP ataupun Inspektorat yang memiliki kewenangan untuk menyimpulkan ada tidaknya selisih lebih pembayaran dari kas negara kepada seseorang baik secara pribadi maupun secara badan hukum.
13. Bahwa berdasarkan Surat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MPTP-TGR) Kabupaten Bone Bolango nomor 05/MP-TP-TGR/BB/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
14. ditegaskan bahwa ISMET MILE masih memiliki TGR pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan sudah menyetor, dan berdasarkan data LHP BPK-RI ISMET MILE memiliki tanggungan utang (TGR) dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Kelebihan pembayaran BBM kepala daerah tahun 2008 sebesar Rp 70 juta.
  - b. Pembangunan instalasi listrik di rumah pribadi pada tahun 2009 sebesar Rp 124 juta.
  - c. Pemberian tambahan penghasilan untuk bupati yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2009 sebesar Rp 91 juta.

- d. SPPD dan kelebihan pembayaran belanja penunjang operasional bupati sebesar Rp 30 juta.
15. Dengan demikian, pendekatan pengakuan utang melalui mekanisme Surat Keterangan Pengadilan menurut hemat Pemohon masih tidak cukup dan kurang tepat untuk menentukan apakah seseorang masih memiliki tanggungan utang kepada negara atau tidak. Sepatutnya pembentuk undang-undang dalam merumuskan syarat formil dalam pemenuhan substansi pasal 7 ayat (2) huruf k tersebut tidak membatasi keberlakuannya dengan adanya surat keterangan pengadilan saja.
  16. Bahwa Ismet Mile juga telah secara tidak jujur memberikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi LHKPN-KPK RI dimana berdasarkan data pertanggal 24 Agustus 2024 ISMET MILE mencatatkan data harta pada angka II tidak terdapat hutang sejak 12 Agustus 2020-22 Agustus 2024 yang senyatanya Ismet Mile masih memiliki tanggungan TGR yang belum dikembalikan ke kas negara sebagaimana Huruf y di atas.
  17. Bahwa dengan demikian secara substansi ismet mile masih memiliki tanggungan utang baik secara pribadi dan/atau badan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejak 2008-2010 yang sampai dengan diajukannya gugatan PHPKada ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat substansi dari pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 tersebut, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 tentang penetapan Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 sepanjang untuk dan atas nama Drs. Ismet Mile, MM dan Risman Tolinguhu.
  18. Bahwa Pihak Terkait Tidak mengemukakan Secara terbuka dan jujur sebagai mantan Terpidana (Persyaratan Calon) sebagaimana dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 14 PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**Pasal 7 huruf g UU RI No.10/2016:**

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah **secara terbuka dan jujur** mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

**Pasal 14 huruf f PKPU No. 8/2024:**

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **secara jujur atau terbuka** mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.*

19. Bahwa berdasarkan fakta hukum Calon Bupati Nomor Urut 3 Ismet Mile, tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana di Media cetak maupun Media elektronik.
20. Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Prov/29.00/XII/2024.
21. Bahwa berdasarkan uraian pada v diatas, KPU Kab. Bone Bolango/Termohon yang tidak melakukan verifikasi secara

menyeluruh, maka Tindakan KPU Bone Bolango/Termohon merupakan perbuatan melawan hukum. *“Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)”*.

22. Bahwa pasangan calon Nomor Urut 3 Bahwa pada tanggal 6 November 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu melaksanakan kampanye dialogis di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango. Materi kampanye yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 3 dan Tim Pemenangannya menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan dua ekor sapi dan uang 100 dolar kepada Masyarakat peserta kampanye saat itu apabila pasangan Nomor urut 3 menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024.
23. Karena pasangan calon Drs. Ismet Mile, M.M.,-Risman Tolingguhu, tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada tahun 2016, maka dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024. maka dengan sendirinya calon Wakil Bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024. Hal demikian membawa akibat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango harus dinyatakan batal demi hukum;
24. Bahwa dugaan larangan kampanye tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dengan tanda bukti Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/29.03/XI/2024.
  25. Bahwa terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini dilakukan diseluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango (dengan total 16 kecamatan).
  26. Bahwa materi kampanye yang disampaikan oleh Tim Pemenangan maupun Paslon Nomor Urut 3 Ismet-Risman diduga menyampaikan materi kampanye menjanjikan kepada peserta kampanye dengan janji akan memberikan 2(dua) ekor sapi dan uang 100 dolar kepada Masyarakat peserta kampanye saat itu bila pasangan Nomor urut 3 menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2024;
  27. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan tim pemenangannya dilakukan pada tanggal 24 November 2024 s/d 26 November 2024 yang dimana pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, selama masa tenang tidak boleh ada atau melakukan aktivitas kampanye.
  28. Bahwa praktek politik uang yang digunakan oleh Tim Pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dengan menyebarkan kartu berisikan foto pasangan calon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu disertai dengan kode *barcode* dan surat yang dibuat seolah seperti surat mandat yang tetapi ditujukan kepada masyarakat, bukan saksi (selayaknya surat mandat untuk saksi TPS).
  29. Bahwa uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih tersebut diberikan secara *cash* dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) perorang dan sebagian diberikan sebagai panjar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua

ratus ribu rupiah) perorang yang kemudian sisanya akan diberikan setelah pencoblosan.

30. Bahwa sebagian masyarakat menyampaikan pengakuan telah menerima uang serangan fajar pemberian dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan sebagian bahkan telah mengembalikan sejumlah uang kepada Tim Pemenangan Pemohon.

31. Bahwa praktek politik uang yang merupakan tindak pidana pemilu tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan hingga saat ini dalam proses penanganan dengan registrasi Nomor 009/LP/PB/Kab/29.03/XI 2024.

32. Bahwa akibat praktek money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Ismet Mile-Risman Tolingguhu dan Tim Pemenangannya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi peroleh suara Pemohon;

33. Bahwa Terjadi Kejadian Khusus Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan di Kecamatan Bone tidak menandatangani berita acara D Hasil Kecamatan, Kotak Rekapitulasi Kecamatan Bone Raya untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati diterima dalam keadaan Rusak/pecah dan Rekapitulasi Kecamatan Bolango Ulu di coblos Robekannya besar tetapi di sahkan oleh KPPS.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor : 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ISMET MILE – INDRA GOBEL) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Drs. Ismet Mile, M.M.,- Risman Tolingguhu)
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. Merlan S. Uloli, S.E.,M.H – Syamsu T. Botutihe) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Amran Mustafa-Irwan Mamesah) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ir. Ishak Ntoma, M.Si – Usman Hasan Hulopi.)

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**



**Regginaido Sultan, S.H., M.H., M.M.**



**Ucok Edison Marpaung, S.H.**

**Pangéran, S.H. S.I.Kom.**

**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**

**Parulian Siregar, S.H., M.H.**

**Dr. Ridwan S. Parigan, S.H., M.H.**

**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**

**Mashuri, S.H., M.H.**

**Ifrianto S. Rahman, S.H., M.H.**

**Frengki Ulok, S. PD, S.H.**

**Erwinsyah, S.H. LL.M.**

**Bayu Aditya Putra, S.H.**

**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**



**Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.**



**Melissa Christianes, S.H., M.H.**



**Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A**



**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**



**Hanna Maria Manurung, S.H.**



**Bansawan, S.H.**